

**LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**RESPONSIBILITAS PIMPINAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
DALAM UPAYA MEMBERIKAN AKSES TERHADAP *DIFFERENT  
ABILITY PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS***

Nomor DIPA	:	DIPA BLU: DIPA-025.04.2.423812/2016
Tanggal	:	7 Desember 2015
Satker	:	(423812) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
Kode Sub Kegiatan	:	(008) Penelitian Bermutu
Kegiatan	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

**Oleh:**

**Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H.,M.Ag. (NIP. 196807152000031001)  
Khoirul Hidayah, S.H.,M.H. (NIP. 197805242009122003)  
Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.Si. (NIP. 198212252015031002)**



**KEMENTERIAN AGAMA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## **PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H.,M.Ag  
NIP : 196807152000031001  
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (31 Agustus 2016);
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan saya/kami belum menyerahkan laporan hasil, maka saya sanggup mengembalikan dana penelitian yang telah saya terima.

Malang, 30 Agustus 2016  
Ketua Peneliti

Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
(NIP. 196807152000031001)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pada tanggal .....

### **Peneliti**

Ketua : Nama : Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP : 196807152000031001  
Tanda Tangan :

Anggota : Nama : Khoirul Hidayah, S.H., M.H  
NIP : 197805242009122003  
Tanda Tangan :

Anggota : Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si  
NIP : 198212252015031002  
Tanda Tangan :

Ketua LP2M  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP : 196807152000031001  
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 30 Agustus 2016  
Ketua Peneliti

Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
(NIP. 196807152000031001)

## **PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP : 196807152000031001  
Pangkat /Gol.Ruang : IVB/Lektor  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 15 Juli 1968  
Judul Penelitian : RESPONSIBILITAS PIMPINAN UIN MAULANA  
MALIK IBRAHIM DALAM UPAYA  
MEMBERIKAN AKSES TERHADAP  
*DIFFERENT ABILITY PERSPEKTIF UU NO. 8*  
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya sedang tugas belajar, maka secara langsung saya menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah saya terima dari Program Penelitian Kompetitif tahun 2016.

Demikian surat pernyataan ini, Saya buat sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Agustus 2016  
Yang Membuat Pernyataan,

Dr. Mohammad Nur Yasin,  
S.H., M.Ag.  
NIP. 196807152000031001

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	01
1.1. Latar Belakang .....	01
1.2. Rumusan Masalah .....	05
1.3. Tujuan Penelitian.....	05
1.4. Manfaat Penelitian.....	06
1.5. Urgensi (Keutamaan) Penelitian .....	06
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	06
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. StudiKonsep Responsibilitas .....	13
2.1.1. Pengertian Responsibilitas.....	13
2.1.2. Jenis-Jenis Responsibilitas .....	14
2.1.3. Model Responsibilitas .....	17
2.2. Konsep Umum Penyandang Disabilitas .....	17
2.2.1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	17
2.2.2. Ragam Penyandang Disabilitas .....	20
2.3. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.....	23
2.4. Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Metode Penelitian.....	33
3.3. Lokasi Penelitian .....	34
3.4. Jenis Data .....	35
3.5. Sumber Data .....	35
3.6. Tekhnik Pengumpulan Data .....	36
3.7. Populasi, Sampel dan Responden.....	37
3.8. Tekhnik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1. Respon Pengambil Kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Dalam Rangka Memberikan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas .....	40
4.2. <i>Site Plant</i> Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Untuk Mewujudkan Kampus Yang Ingklusi dalam Memberikan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 .....	49
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58

## ABSTRAK

**Kata Kunci:** Responsibilitas, Penyandang Disabilitas, Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini membahas mengenai responsibilitas pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam upaya memberikan akses terhadap *different ability* perspektif UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pokok Masalah yang diteliti adalah mengenai (1) Bagaimana respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, dan (2) Bagaimana *site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berlokasi di kampus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langung di lapangan, data sekunder dengan studi kepustakaan dan data tersier diperoleh dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dll. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa Respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas adalah mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai dukungan yang akan mereka berikan untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus yang inklusi atau ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, bukti nyatanya adalah akan dimulai pada saat pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.

*Site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016 bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi juga sudah menyusun perencanaan terutama terkait dengan pengembangan kampus. Penyusunan perencanaan pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang ramah difabel akan dimulai pada saat membangun kampus 3. Ada beberapa tahapan perencanaan, yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Dalam tahapan perencanaan itu, *site plan* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah dirumuskan sebagai bangunan yang ramah difabel artinya akan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, yang dimulai dari pemberian sarana dan prasarana.

## ABSTRACT

**Key Words: Responsibilities, People with Disability, Leader of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

This Research Discuss about responsiblities of leaders of UIN Maulana Malik Ibrahim in an attempt to provide access to different ability in perspective of law No. 8 year 2016 about people with Disabilities. Subject matter which is examined are (1) What are respons of policy makers in UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in order to provide acces to ppeople with disabilities? and (2) how is *site plan* of bulding of UIN maulana Malik Ibrahim Malang to create the inclusi campus in order to provide acces to people with disabilities based on Law Number 8 Year 2016 perspective?

This research is empyrical research, located on UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. This reseach used juridical sosiological approach which are consist of statue approcah and conceptual approach. Kind and data sources consist of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Primary data collection techniques with interviews and observations directly in the field, secondary data with the study of librarianship and tertiary data obtained from the General dictionary, legal dictionary, ensiclopedia etc. Technique of data analysis is done using the method of "juridical qualitative analysis" that dotted on the starting on "juridical reasoning".

From result of this research can be concluded that respones of policy makers of UIN Malulana Malik Ibrahim Malang in order to provide acces to people with disabilities is policy maker from rektorat and dekanat have good responses about Law Number 8 year 2016 which provide acces to people with disabilities to get their opportunity to study in university. These good responses are shown by many supports that will they give to create UIN Maulana Malik Ibrahim Malang to be inclusi campus and friendly toward students with disabilities, it is proven by the planing to build the 3th campus of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang in Tlekung Vilage Batu Town to be inclusi campus. Site plant of UIN Maulana Malik Ibrahim campus to manifest the inclusi campus in providing access to people with disabilities perspective of law No. 8 year 2016 that the UIN Maulana Malik Ibrahim Malang as institution had also been composing mainly related to plan the development of the campus. Planning arrangement of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang developments which friendly to students with difabilities will be beginning when build 3th campus. There are several planing stages i.e construction planning supervision and physical. In that arrangement stage, site plan of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang campus hes been formulated as friendly building to students with disabilities. It means that this campus will give acces to students with disabilities, begining from giving facilities and infrastructures.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (*different ability*). Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Hak pendidikan adalah merupakan bagian dari Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Termasuk hak pendidikan untuk penyandang cacat. Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945

pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*).

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 17 Maret 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan menjadi Undang-Undang 30 hari sejak disahkan DPR dengan atau tanpa tanda-tangan presiden, diharapkan bisa menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas.

Selama ini, masyarakat dan pemerintah masih cenderung abai pada hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya terkait hak hidup. Banyak yang masih memberi stigma ‘kutukan’ ataupun ‘malapetaka’ bagi mereka yang berkekurangan secara fisik maupun mental. Tak jarang, pandangan semacam ini justru datang dari keluarga dekat. Penyandang disabilitas pun sering mengalami nasib kurang menyenangkan.

UU Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Mereka juga dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan di tengah masyarakat.

Disabilitas memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang. Menurut *World Health Organization* (1980), disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi impairment, yakni kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur, atau fungsi anatomi.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a*

*human being, mostly resulting from impairment".<sup>1</sup>* Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Pengertian lain disebutkan pula oleh *The International Classification of Functioning (ICF)* yaitu "*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*".<sup>2</sup> Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, Tahun 2011, page. 1047.

<sup>2</sup>UNESCO Bangkok, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, (Bngkok: UNESCO Bangkok, 2009), page.5.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 10. Tanpa adanya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh peserta didik. Sungguh jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para peserta didik untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Penanganan pendidikan selama ini masih banyak yang belum memperhatikan faktor aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas selama ini lebih banyak mengarah kepada penanganan pada konten pendidikannya saja. Program-program yang ada masih kelihatan kepada penanganan non fisik seperti kurikulum, proses penanganan/pembelajaran dan penilaianya. Jarang sekali lembaga pendidikan meingimplemtasikan peraturan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bahkan sekolah-sekolah yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus pun tidak memperhatikan lingkungannya akses atau tidak terhadap penyandang disabilitas. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang ada misalnya UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, lembaga pendidikan/sekolah termasuk kategori fasilitas umum yang harus mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Akses-akses lainnya seperti akses kursi roda, petunjuk untuk tunanetra, tiang-tiang bangunan masih belum terlihat. Begitu juga prinsip-prinsip bangunan dan lingkungan lainnya yang belum banyak diimplementasikan, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Terlebih lagi belum dibentuknya Unit Layanan Disabilitas yang merupakan suatu keharusan bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengadakannya. Karena di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 dinyatakan bahwa Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian kegiatan pendidikan;
- c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat pentingnya aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas serta masih minimnya implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait “Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Dalam Upaya Memberikan Akses Terhadap *Different Ability* Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumukkan sebagai berikut:

1. Bagaimana respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana *site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui respom pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif atas urgensi aksebilitas terhadap difabel dan aplikasi UU No. 8 Tahun 2016 di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penelitian ini sebagai bahan pengayaan keilmuan bagi civitas akademika yang ingin intens dalam melakukan kajian tentang disabilitas dalam ranah publik dan penerapan Undang-undang tentang disabilitas. Dan yang terpenting adalah hasil penelitian ini sebagai awal dari terwujudnya dan terealisasikannya kampus inklusi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan tujuan Universitas menjadi *World Class University*.

#### **1.5. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti guna mengetahui bagaimana respon para pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Undang- Undang nomor 8 tahun 2016 yang memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang difabel untuk belajar di perguruan tinggi. Selain itu perguruan tinggi yang responsif terhadap penyandang difabikitas telah menjadi suatu standar terhadap akreditasi perguruan tinggi dikhawatirkan akan menurunkan nilai akreditasi perguruan tinggi jika tidak segera merespon dan mempersiapkan amanat dari Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 ini.

#### **1.6. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai tanggung jawab akademik dalam penelitian, keoriginalitasan karya ilmiah merupakan suatu hal yang wajib dan substansial. Untuk itu, untuk menjamin keorganilatasan penelitian ini, kami sebutkan hasil karya ilmiah terdahulu yang memiliki korelasi pada permasalahan yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

**1. Disertasi yang berjudul “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*” oleh Akhmad Soleh, M.Si.**

Disertasi ini membahas tentang aksesibilitas pendidikan di perguruan tinggi. Hingga saat ini dalam kenyataannya kelompok masyarakat yang

menyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi, karena belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Mereka masih mempunyai asumsi bahwa mahasiswa penyandang disabilitas tidak mampu mengikuti perkuliahan karena keterbatasan fisik yang akan mengganggu proses belajar-mengajar di kelas.

Penelitian disertasi ini bersifat kualitatif dengan desain studi kasus di empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Institut Seni Indonesia (ISI). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan kebijakan pendidikan, dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, survei atau observasi, dan penggunaan dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman untuk mengungkap aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa baik pimpinan ISI maupun UGM berpandangan “model sosial”, namun masih terdapat kecenderungan pemahaman “model tradisional”; pimpinan UIN berpandangan “model sosial”, namun masih terdapat kecenderungan pemahaman “model medis”; dan pimpinan UNY hanya berpandangan “model sosial”. UNY dan ISI dalam merumuskan kebijakan pendidikannya, pada realitasnya belum mencerminkan terakomodirnya kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Artinya, mereka belum menunjukkan keberpihakan dan sensitivitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Adapun UGM sedikit lebih baik keberpihakan dan sensitivitasnya, seperti terlihat pada Anggaran Rumah Tangga (ART) bagian Bab XVII Pasal 102. Sementara itu, di UIN terdapat “*core values*” yang menghargai perbedaan dan pluralitas sehingga muncul kebijakan pendidikan yang tertuang dalam pedoman akademiknya sebagai produk dari kebijakan perguruan tinggi, meskipun belum mengacu pada undang-undang nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai acuan kebijakannya. Di dalam isi peraturan akademik itu, dalam Bab VI tertulis tentang Layanan bagi Mahasiswa Difabel. Meskipun secara struktural tidak ditemukan unit khusus,

secara non-struktural di UIN telah ada unit pelayanan khusus yang berupa Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD). Mengenai aksesibilitas fisik dan non-fisik, keempat perguruan tinggi di atas sebenarnya telah menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi, meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena masih adanya pembatasan soal pemilihan jurusan bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, serta persyaratan-persyaratan yang membelenggu mahasiswa, seperti misalnya yang terjadi di ISI.

Demikian juga tidak semua perguruan tinggi itu menyediakan fasilitas khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, kecuali di UIN meskipun belum maksimal. Keempat perguruan tinggi di atas pada hakikatnya bersedia melayani mahasiswa penyandang disabilitas. Hanya saja yang membedakan dari keempatnya adalah pada tingkat pemahaman, persepsi, dan asumsi perguruan tinggi terhadap kepentingan dan kebutuhan pelayanan yang berkaitan dengan jenis kedisabilitasan mahasiswa.

Di UGM, UNY, dan ISI, mahasiswa penyandang disabilitaslah yang proaktif dalam hal pelayanan sosial akademik. Mereka belum banyak mengetahui dan memahami kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan pelayanan sosial akademik di UIN telah "mengarah pada sensitivitas" bagi penyandang disabilitas. Mengenai aksesibilitas fisik, yaitu pengondisian bangunan kampus, UGM, UNY, dan ISI belum menyediakan akses khusus bagi kalangan mahasiswa penyandang disabilitas, baik tunanetra, tunarungu maupun tunadaksa. Hanya UIN yang menyediakan akses meskipun belum optimal. Khusus bagi tunadaksa, hanya sebagian kecil dari unsur-unsur bangunan kampus empat perguruan tinggi itu yang menyediakan akses. Jika pengondisian bangunan kampus dijadikan parameter tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka UIN dapat diposisikan pada peringkat pertama, selanjutnya berturut-turut adalah UGM, UNY, dan terakhir adalah ISI.

## **2. Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo) oleh Dwinda Mayrizka.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dialamioleh penyandang disabilitas. Karena kesulitan itu, maka

banyak penyandang disabilitas yang menganggur sehingga berakibat juga pada rendahnya kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada parapenyandang disabilitas, yang mana kegiatan ini didasarkan pada adanya kebijakankebijakan.Oleh karenanya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di KabupatenSidoarjo,
- 2) bagaimana kesadaran penyandang disabilitas setelah mengikuti kegiatanpelatihan keterampilan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori strukturalis Anthony Giddens yangmenjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan praktik sosial agen serta konsepkesadaran. Hubungan antara struktur dan agen ini menggunakan analisis dimensi struktural(S-D-L). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studikasus. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo karena banyaknya industri yangmemperbesar peluang penyandang disabilitas bekerja di perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola dimensi struktural dari kebijakan tersebut adalahlegitimasi-dominasi-signifikasi. Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa implementasikebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum berjalanmaksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan kebijakan pemberdayaan melaluiprogram kegiatan pelatihan keterampilan,namun nyatanya tidak sepenuhnya terbuktimampu memberdayakan penyandang disabilitas. Kebijakan pemberdayaan berjalantimpang satu arah karena peran pemerintah yang lebih dominan mengatur masyarakat.

Selain itu, pelatihan ini menimbulkan kesadaran praktis dan diskursif di diri peserta pelatihan sehingga mengindikasikan bahwa pelatihan keterampilan tersebut terbukti tidak sepenuhnya mampu memberdayakan penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatihan tersebut.

### **3. Proses Resiliensi Individu Terhadap Perubahan Kondisi Fisik Menjadi Penyandang Disabilitas (*Grounded Theory* Pada Penyandang Tunadaksa) oleh Wiwin Hendriani.**

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka kejadian disabilitas di Indonesia serta adanya kebutuhan teoritik yang dapat menjelaskan tentang bagaimana individu mampu bangkit dari trauma dan mencapai resiliensi sebagai penyandang disabilitas ini bertujuan untuk membangun teori substantif tentang proses resiliensi individu terhadap perubahan kondisi fisik menjadi penyandang disabilitas. Pendekatan kualitatif dengan strategi *grounded theory* dari Strauss dan Corbin (1998) digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat delapan orang partisipan yang memenuhi kriteria dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, pengamatan dan penggunaan dokumen dalam proses penggalian data, serta menganalisisnya dengan teknik analisis komparatif konstan yang menggunakan tiga tahap koding, yaitu open, axial, dan selective (Strauss dan Corbin, 1998).

Teori substantif yang telah dirumuskan melalui penelitian ini menjelaskan bahwa proses resiliensi terhadap perubahan kondisi fisik menjadi penyandang disabilitas berlangsung dalam empat fase yaitu: Fase stres, fase rekonstruksi diri, fase penguatan, dan fase resilien. Sebagai fase kunci dalam proses resiliensi, fase rekonstruksi diri ditandai oleh adanya coping aktif dan adaptasi positif yang dilakukan oleh individu. Koping dan adaptasi ditentukan oleh sejumlah faktor protektif, baik internal maupun eksternal yang berperan memperkuat kondisi psikologis individu dalam menghadapi stresor maupun mengurangi efek negatif dari faktor risiko. Individu dikatakan telah mencapai resiliensi ketika mampu sepenuhnya menerima diri sebagai seorang penyandang disabilitas, mengelola emosi dengan semakin baik, memiliki empati, memunculkan respon positif terhadap situasi negatif berikutnya, serta memiliki semangat dan usaha keras untuk tetap produktif berkarya.

Hasil penelitian ini dilengkapi pula dengan rumusan awal implementasi temuan untuk membantu pencapaian resiliensi pada individu lain yang juga mengalami perubahan kondisi menjadi penyandang disabilitas. Implementasi hasil penelitian diarahkan pada dua tujuan, yaitu: (1) Memperkuat faktor protektif, dan

(2) Mengembangkan strategi coping aktif dan adaptasi positif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tekanan dalam mencapai resiliensi.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terampas Kemerdekaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Wan Reni Ritanti**

Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negeri mendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, yang aturan tersebut didasarkan pada konvensi internasional mengenai hak penyandang cacat. Indonesia turut meratifikasi konvensi internasional ini menjadi UU No.19 Tahun 2011, namun pada kenyataannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memanfaatkan literatur seperti peraturan perundang-undangan, bahan kuliah, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada UU Pemasyarakatan dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang telah ada.

Adanya instrumen internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor yang mendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.

Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat sebuah aturan khusus bagi penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya demi kepentingan dimasa yang akan datang. Kepada aparat penegak hukum agar memiliki pengetahuan mengenai perlakuan dalam menangani penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Resposibilitas**

##### **2.1.1. Pengertian Responsibilitas**

Responsibilitas (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (*responsiveness*) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.<sup>4</sup>

Responsibilitas menurut Friedrich merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya.<sup>5</sup> Islmay mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya.<sup>6</sup>

Kurangnya tingkat responsibilitas pada pelayan publik akan mengurangi kualitas dari sebuah produk pelayanan. Tidak dipungkiri pada pelayanan kesehatan yang produksinya merupakan jasa pelayanan terhadap pasien maupun pengunjung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang terikat dengan prinsip, aturan, dan prosedur yang mengikat. Oleh karena itu, responsibilitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat mengukur kepuasan pelanggan dan kualitas layanan yang dihasilkan

---

<sup>4</sup> Amin Rahmanurasyid, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, (Tesis Tahun 2008), hlm. 81

<sup>5</sup> Pendi, *Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Kepemimpinan Integrative Terhadap Pembangunan Daerah*, (Makassar: Skripsi Unhas: 2011), hlm. 25

<sup>6</sup> ibid

Responsibilitas adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik secara eksplisit maupun secara implisit<sup>7</sup>. Manajemen suatu organisasi yang responsibel adalah digunakan untuk memeriksa apakah standar pelayanan sudah tepat, dan bagaimana standar tersebut segera diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi atau penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki responsibilitas berkenaan untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>8</sup> Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik dan mengakui *stakeholders* serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran. Juga menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial dan adanya kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholders* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.<sup>9</sup>

### 2.1.2. Jenis-Jenis Responsibilitas

Dua jenis responsibilitas yang dapat ditemukan adalah terkadang disebut sebagai responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Responsibilitas

---

<sup>7</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm. 8

<sup>8</sup>Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm 9

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total, 2007), hlm 85.

obyektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Mosher dan Winter menyebutkan bahwa terdapat dua jenis responsibilitas yaitu:<sup>11</sup>

*1. Objective responsibility*

Bentuk spesifik dari responsibilitas objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai responsibilitas objektif melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban menyangkut responsibilitas kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari responsibilitas objektif administrasi.

Dalam hal kepentingan umum kewajiban adalah hal yang lebih mendasar dan akuntabilitas adalah cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam sebuah tingkatan struktur. akuntabilitas menyiratkan hubungan bawahan dan atasan dan kewenangan dari atas ke bawah dalam mengatur kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama.<sup>12</sup>.

Jika kita menjelaskan dua aspek responsibilitas objektif dalam konteks organisasi dan politik pada administrasi publik, kita dapat menegaskan hubungan dari responsibilitas yang diciptakan antar aktor dalam proses kebijakan. Hal ini akan memperjelas hubungan di dalam akuntabilitas dan juga hubungan di dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban dasar.

Dalam responsibilitas objektif dimana terdapatnya dua dimensi yang terkait yakni akuntabilitas dan kewajiban akan melihat sejauhmana pertanggungjawaban actor dalam organisasi publik menjalankan kewajibannya. Responsibilitas objektif dalam pemenuhan dimensi akuntabilitas dan kewajiban tersebut dapat dilihat melalui proses pertanggungjawaban sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Terry L.Cooper, *The Responsible Administrator : an approach to ethics for the administrative role*, (United State : Jossey Bay, 1998), hlm. 66

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 67

<sup>13</sup> ibid

1. Administrator publik bertanggung jawab langsung kepada atasan di dalam organisasi mereka dalam melaksanakan arahan atau tujuan yang telah disepakati, dan untuk mengarahkan bawahan mereka.
  2. Administrator publik bertanggung jawab untuk pejabat terpilih untuk melaksanakan keinginan mereka sebagaimana yang termaktub dalam kebijakan publik yang terlaksana.
  3. Administrator publik bertanggung jawab untuk warga dalam hal sikap, pemahaman, preferensi, tuntutan, dan kepentingan mereka yang lain.
2. *Subjective responsibility*

Diluar dari berbagai kewajiban yang merupakan salah satu dimensi responsibilitas, bersama dengan ini juga terdapat perasaan kita sendiri, dan keyakinan tentang responsibilitas itu sendiri. Responsibilitas objektif muncul dari tuntutan hukum, organisasi, dan masyarakat pada peran kita sebagai administrator publik, tetapi responsibilitas subjektif berakar pada keyakinan kita tentang kesetiaan, hati nurani, dan identifikasi.

Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Kita percaya untuk mentaati hukum, dan sehingga kita didorong oleh hati nurani kita untuk bertindak dengan cara tertentu, bukan karena kita diwajibkan untuk melakukannya oleh supervisor atau hukum itu sendiri tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai-nilai, dan karakter yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Responsibilitas subjektif menyangkut tingkat kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik.

Perasaan dan keyakinan tentang tanggung jawab kepada seseorang atau sesuatu muncul dari proses sosialisasi. Hal tersebut adalah manifestasi dari nilainilai, sikap, dan keyakinan yang telah kita peroleh dari keluarga, sekolah, masyarakat, agama, teman, pelatihan profesional, dan keterlibatan di dalam organisasi. Melalui pengalaman ini kita mulai melihat pola di alam fisik dan perilaku orang lain yang menjadi bagian dari sistem kognitif kita.

Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau

kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menghubungkan nilai-nilai di dalam melakukan sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah dan isu-isu, nilai-nilai kita, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan mereka, menimbulkan perasaan dan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, atau untuk mencari pemenuhan dari beberapa tujuan tertentu.

### **2.1.3. Model Responsibilitas**

Pada umumnya model responsibilitas administrasi diketahui berkembang dari kombinasi terhadap komponen perilaku responsibilitas dan komponen dari etika individu. Beberapa model mengenali kewajiban dari organisasi dan peraturan dari warga yang harus lebih diutamakan. Model responsibilitas administrasi dibagi menjadi dua aspek yaitu komponen perilaku dan etika. Hal ini kemudian dapat dilihat dari table berikut:<sup>14</sup>

**Tabel 1**  
**Model Responsibilitas Administrasi**

<b>Perilaku responsibilitas</b>	<b>Etika Individu</b>
1. Kebutuhan individu 2. Struktur organisasi 3. Budaya organisasi 4. Harapan masyarakat	1. Delimitasi dan transcendence organisasi. 2. Hukum dan mekanisme kelembagaan untuk membatasi kekuasaan organisasi. 3. Kesadaran diri.

## **2.2. Konsep Umum Penyandang Disabilitas**

### **2.2.1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 48-49

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,*Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>16</sup>

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.<sup>17</sup> Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” terentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.<sup>3</sup>

Pengertian lain disebutkan pula oleh *The International Classification of Functioning (ICF)* yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may*

---

<sup>16</sup>Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 293.

<sup>17</sup> Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, Tahun 2011, page. 1047.

<sup>18</sup> Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.132.

*face*".<sup>19</sup> Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut "difable" ini antara lain adalah "penyandang cacat", "orang berkelainan", atau "orang tidak normal". Istilah tersebut sebenarnya tidak "bebas nilai", artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang "melabelkan" dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah

---

<sup>19</sup> UNESCO Bangkok, *Teaching Children With Disabilities in Inclusive Settings*, (Bngkok: UNESCO Bangkok, 2009), page.5.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.<sup>21</sup>

### **2.2.2. Ragam Penyandang Disabilitas**

Terdapat beberapa ragam orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Ragam penyandang disabilitas meliputi:<sup>22</sup>

- a. Penyandang Disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil
- b. Penyandang disabilitas Intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a). psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b). disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi<sup>23</sup> dalam jangka waktu lama<sup>24</sup> yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Risnawati Utami, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, diselenggarakan atas Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, 2012.

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli

<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:<sup>26</sup>

- a. Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b. Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau Karen apenyakit menular seksual

Berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Penyandang Cacat Fisik

- a. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:
  1. Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
  2. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya
  3. Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter

---

<sup>26</sup> Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2005), hlm. 114.

- b. Tuna Rungu/Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara
  - c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.<sup>27</sup> Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.<sup>28</sup>
- Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu:<sup>29</sup>
1. Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (*congenital*) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggot badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.
  2. Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek motoric yang disebabkan oleh disfungsinya otak.

---

<sup>27</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 121.

<sup>28</sup> Endang Warsiki dkk., *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*,(Surabaya: YPAC, 2003), hlm. 3.

<sup>29</sup> Muhammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.122.

## 2. Penyandang Cacat Mental

- a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.
- b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  1. Tuna Grahita Ringan, adalah Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.
  2. Tuna Grahita Sedang, adalah Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.
  3. Tuna Grahita Berat, adalah Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain
  3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

### 2.3. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut

sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.<sup>30</sup> Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>32</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik substansi dari hak tersebut yakni sesuatu yang dimiliki subyek hukum yang apabila tidak dipenuhi maka subyek hukum tersebut dapat menuntutnya. Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agoge*, yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>33</sup>

Nowak menyimpulkan bahwa terdapat empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal yakni:<sup>34</sup>

1. Memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya.

---

<sup>30</sup> Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), hlm.174

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>32</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm.120.

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta; Kompas, 2010), hlm.12.

<sup>34</sup> Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm.123

2. Memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan kepada orang tua.
3. Untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam
4. Mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.

Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara. Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Menjadi disabilitas tentu bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah kenyataan yang harus dijalani. Setiap orangtua tentu juga tidak berharap anaknya lahir dalam kondisi disabilitas. Tidak juga kepada siapapun dalam proses perkembangannya tiba-tiba mengalami disabilitas. Jika demikian yang harus dilakukan adalah “belajar berdamai dengan keadaan” alias pasrah (bukan putus asa) dengan keputusan yang telah diambil oleh Sang Maha Pencipta. Kepasrahan akan membuat seseorang yang terkena dampak disabilitas akan tidak mudah mengatakan bahwa “Tuhan tidak adil.” Pertanyaan yang negatif (kenapa harus menimpa diri saya) akan bisa diminimalisir bahkan akan dibuang jauh-jauh. Kepasrahan akan membuat seseorang yang disabilitas atau lingkungannya (orangtua, masyarakat, pemerintah) akan segera bangkit dari keadaan. Disini

dituntut agar lingkungan benar-benar peduli sebagai bentuk rasa syukur bahwa orang-orang yang tidak diberi kekurangan harus memberikan kompensasinya. Salah satunya adalah perlunya sarana dan prasarana yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas umum yang akseibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi.

Fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sudah barang tentu tidak akan mengurangi kebermanfaatannya bagi orang lain, justu akan menambah manfaat juga bagi orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Secara prinsip, jika penyandang disabilitas saja bisa mempergunakan fasilitas umum tersebut dengan mudah dan aman, tentu bagi orang lain yang tidak mengalami disabilitas akan lebih aksesibel. Secara garis besar, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut kegunaannya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu (1) fasilitas yang bisa digunakan oleh siapa saja, tidak hanya penyandang disabilitas yang mempergunakannya, contohnya trotoar, selasar, lift, dsb. (2) fasilitas yang hanya dipergunakan oleh penyandang disabilitas saja, orang yang tidak menyandang disabilitas tidak boleh mempergunakannya, contohnya ada beberapa fasilitas yang khusus disediakan oleh penyandang disabilitas seperti wc, tempat parkir, hidrolik di bus maupun di bangunan sebagai pengganti tangga di gedung bertingkat, jalan dengan kemiringan maksimal 30%, dll.

Penyandang disabilitas memerlukan upaya penyetaraan dalam menjalani kehidupan, bukan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Semua landasan yang ada, baik landasan religious, landasan HAM, landasan psikologis, landasan yuridis, maupun pemikiran yang sesuai dengan hati nurani dan sebagainya, tidak ada yang sanggup melawan adanya asumsi bahwa mereka tidak boleh mendapatkan diskriminasi.

Hukum di Indonesia telah banyak mengatur tentang sisi-sisi layanan kehidupan di segala bidang. Telah banyak peraturan perundangan-udangan ditetapkan baik oleh lembaga legislative maupun lembaga eksekutif. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 27 ayat 2 yaitu Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 31 UU No. 8 Tahun 2002, menyebutkan : (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di bidang pendidikan, Yaitu pada Pasal 15 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara *inklusif* atau berupa *satuan pendidikan khusus* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Undang-undang tersebut, memberikan pilihan bagi penyandang disabilitas usia sekolah (disebut Anak Berkebutuhan Khusus/ABK) dapat menempuh pendidikan baik di sekolah regular (paradigma pendidikan inklusif) maupun di SLB (satuan pendidikan khusus). Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pendidikan inklusif telah diatur dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009.

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Penanganan pendidikan selama ini masih banyak yang belum memperhatikan faktor aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas selama ini lebih banyak mengarah kepada penanganan pada konten pendidikannya saja. Program-program yang ada masih kelihatan kepada penanganan non fisik seperti kurikulum, proses penanganan/pembelajaran dan penilaianya. Jarang sekali lembaga pendidikan meingimplemtasikan peraturan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sekolah-sekolah yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus pun tidak memperhatikan lingkungannya akses atau tidak terhadap penyandang disabilitas. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang ada misalnya UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, lembaga pendidikan/sekolah termasuk kategori fasilitas umum yang harus mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Akses-akses lainnya seperti akses kursi roda, petunjuk untuk tunanetra, tiang-tiang bangunan masih belum terlihat. Begitu juga prinsip-prinsip bangunan dan lingkungan lainnya yang akses belum banyak diimplementasikan, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi

#### **2.4. Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut :

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.“

UUD NRI 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal

yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa,

*“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami pemunggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”*

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus”

bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.

Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.

- b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwasannya penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya. Penyandang cacat sendiri terdiri dari:
- (1)penyandang cacat fisik;
  - (2)penyandang cacat mental; dan
  - (3)penyandang cacat fisik dan mental.<sup>35</sup>

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk didalamnya aksesibilitas dalam pelayanan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilhasilnya;

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
  - 5) Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan;
  - 6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi 8 tentang Hak-hak *Difabel* atau Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak *difabel* di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.“ Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan bertbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.”

Menurut Pasal 9 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai aksesibilitas menentukan bahwa: “Dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara

---

<sup>36</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan Negara – Negara Pihak harus melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi public baik didaerah perkotaan maupun perkotaan atas dasar kesetaraan dengan orang – orang lain. Langkah – langkah ,yang didalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas antara lain harus berlaku bagi : a) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik didalam dan diluar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja. b) Informasi, komunikasi dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam undangundang ini diatur dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berbunyi : kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.<sup>37</sup>
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penyandang

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

disabilitas dalam Peraturan Pemerintah ini dijamin kesamaan dan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar *difabel* dapat berperan serta secara maksimal aksesibilitas bagi *difabel* dijamin.

- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat, berbunyi : Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>39</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan Empiris, karena hendak mengetahui responsibilitas pemangku kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dan *site plan* ke depan dalam melaksanakan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini penting dilakukan untuk menggali pendapat para pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim mulai dari Rektor, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, ketua dan anggota bagian perencanaan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terutama untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai kampus yang *World Class University*.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, dan *site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>41</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemberian ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>42</sup> Pendekatan Konseptual ini digunakan untuk memberikan konsep Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap penyandang disabilitas dan Site Plan kedepan perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini adalah Kampus I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jalan Gajayana No. 50 Malang.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 138.

### **3.4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas, dan bagaimana *site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016
2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku, jurnal, majalah dll yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, dan hasil-hasil penelitian tentang penyandang disabilitas.
3. Data Tersier adalah data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data tersier ini berupa kamus, dan glosarium.

### **3.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan. Dengan kata lain, data sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum, yang meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
    - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
    - d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan
- g) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisa dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer dengan didukung pula penguatan argumentasi hukum berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dari karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga didapat telaah yang bersifat komprehensif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang akan menunjang, misalnya kamus umum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Studi ini diawali dengan suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Baik Data Primer maupun Data Sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

a. Data Primer

Didapat melalui Wawancara dengan pihak instansi terkait, sehingga dapat diperoleh data secara langsung (data primer), dimana sebelum melaksanakan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Didapat dari metode kepustakaan. Selain studi pustaka, bahan hukum sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penting lainnya. Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, meliputi: tulisan atau pendapat para pakar terkait isu hukum dalam penelitian ini, baik dalam wujud: dokumen negara, buku, artikel yang ditulis dalam media massa baik cetak maupun elektronik, juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

c. Data Tersier

Didapat dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dll yang ada hubungannya dengan maalah yang diteliti.

### **3.7. Populasi, Sampel, dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>44</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>45</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan khususnya Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik ditingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

<sup>44</sup> Ibid, hlm 119.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 38.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Para Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Para Dekan dan Wakil Dekan 2 di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ketua dan Sekretaris bagian Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Informasi (Data Primer/hasil wawancara dan Data Sekunder/bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) yang terkumpul baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang akan diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.

Dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir *deduktif*, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andy Offset, 1995), hlm. 42.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Respon Pengambil Kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Dalam Rangka Memberikan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas**

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi yang diharapkan berdiri tegak dan kukuh, memerlukan konsep pendidikan yang jelas, utuh dan komprehensif. Apa yang selama ini dijalankan, baru didasarkan pada tradisi dan pedoman legal-formal yang dikeluarkan oleh pemerintah secara garis besar atau pokok-pokoknya saja. Pedoman tersebut masih memerlukan elaborasi secara detil agar mudah dipahami dan sekaligus berhasil menghasilkan ciri khas yang disandang.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai sebuah perguruan tinggi Islam mengembangkan konsep Ulul Albab yang dalam praktiknya dikembangkan menjadi tiga bentuk perilaku ideal yaitu dzikir, fikr, dan amal. Konsep Ulul Albab tersebut diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang filosofi, identitas, arah yang ingin dicapai, budaya, pendekatan yang dikembangkan serta hal lain yang dipandang penting agar perguruan tinggi Islam ini dikenal secara mendalam, baik oleh warganya sendiri maupun pihak lain.<sup>47</sup>

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang adalah peserta didik yang diharapkan mampu menjadi sosok manusia Ulul Albab yaitu manusia yang mampu mengedapankan dzikir, fikr, dan amal shaleh. Dalam konteks pendidikan di Universitas Islam Negeri Malang, maka lulusan yang diharapkan terwujud dari para mahasiswa adalah mereka mempunyai empat pilar kekuatan dalam menjalani kehidupanya. Keempat pilar tersebut adalah *kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional*

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu kampus Islam terbaik di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia, banyak diminati oleh mahasiswa, bukan hanya dari berbagai penjuru negeri, melainkan juga dari negara luar seperti Libya, Sudan, Malaysia, Thailand, china dll. Hampir setiap tahunnya jumlah

---

<sup>47</sup>Imam Suprayogo, *Tarbiyah Ulul Albab: Dzikir, Fikr, dan Amal Shaleh*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004), hlm. 7

peminat yang ingin kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini selalu mengalami peningkatan.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia ini, harus siap melaksanakan dan harus merespon dengan positif UU No. Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disahkan dan diundangkan pada bulan Juli 2016 ini, artinya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini harus mulai berbenah dalam segala hal untuk merespon aturan tersebut. Untuk menerapkan aturan itu, diperlukan komitmen seluruh civitas akademika untuk mewujudkan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu kampus yang ramah difabel.

Untuk masalah akses ini, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah *difable* (penyandang cacat) saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya, dan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya. Akses terhadap *difable* (pencandang disabilitas) yang dijanjikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka. Beberapa sarana dan prasarana yang dibangun dengan mempertimbangkan *difable* (penyandang disabilitas) bahkan pada pelaksanaannya masih saja menyulitkan mereka.

Berdasarkan temuan Sidiq yang melakukan penelitian di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas. Civitas akademika belum bisa menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari civitas akademiknya karena berbagai alasan, misalnya, antara lain, mereka belum siap menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan menyangsikan kemampuan akademik mereka karena keterbatasan fisik yang melekat.<sup>48</sup>

Akses bagi *difable* (penyandang disabilitas) dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah *difable* (penyandang disabilitas), dimana perencana adalah subjek perancangan yang bertanggung jawab terhadap

---

<sup>48</sup> D.M. Sidiq, “Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,” dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), Desain Pembelajaran Sensitif Difabel, (Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007), hlm. 13-15

akses *difable* (penyandang disabilitas) sebagai warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.

Imron<sup>49</sup> menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu, *pertama*, kebijakan yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam kebijakan internasional *Declaration of Human Rights* (1989), *Convention on the Rights of the Child* (1989), *Life Long Education-Education for All* (Bangkok, 1991), *Dakkar Statement* (1990), *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 48/46 Tahun 1993), *Salamanca Statement* (1994), *The Four Pillars of Education* (Unesco, 1997), *ASEAN Pacific Decade for Disabled* (Biwako, 2002), *Deklarasi Bukit Tinggi* (2005), dan *The Convention on The Human Rights of Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006). Sedangkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan nasional tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 131 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 7 tentang Penyandang Cacat.

*Kedua*, kebijakan yang berbentuk sikap pemerintah dalam mendukung terselenggaranya pendidikan bagi penyandang disabilitas, terutama pejabat yang mengurus pendidikan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Kebijakan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 1) berupa sikap resmi, misalnya berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor: 380/e.C8/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 atau Surat Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan pendidikan penyandang disabilitas, unit-unit yang menangani penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang ketunaan; 2) berupa sikap tidak resmi, misalnya komentar atau pernyataan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama melalui media

---

<sup>49</sup> A. Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24-25

massa yang berkaitan dengan persamaan dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui<sup>50</sup>

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang artinya: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*". Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa: "*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*" (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Islam hadir tanpa membeda-bedakan manusia karena pada hakekatnya dihadapan Allah yang mebedakan itu adalah tingkat ketakwaannya. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Menurut Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bagi para difabel kami persilahkan untuk belajar sama dengan anak-anak normal ketika mempunyai kemampuan belajar yang sama. Sebenarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan belajar. Dari saya sangat mendukung, karena hal ini merupakan proses pembelajaran juga.

---

<sup>50</sup> Ibid.

Dalam hal fisik menurut saya akan dapat ikut belajar dengan normal dengan mahasiswa-mhasiswa lain. Akan tetapi untuk tunanetra atau tuna rungu mungkin masih sulit untuk sekarang menerimanya untuk belajar di sini karena kita masih kurang dari segi sarana dan prasarana dan sumber daya pengajarnya yang ahli dibidangnya dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Kita tidak mungkin memperlakukan khusus sedangkan sumberdaya manusia belum siap.<sup>51</sup>

Lebih lanjut beliau memaparkan bawah kedepannya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus merumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil dengan melibatkan banyak stake holder dengan memikirkan siapa nanti yang akan menangani para difabel. Ketersediaan volunteer ini bagus untuk melayani mereka. Para difabel diberikan layanan yang sama dengan lain akan tetapi jika mereka membutuhkan pelayanan khusus maka bisa untuk diusahakan diberikan.<sup>52</sup>

Sebagai Perguruan Tinggi Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim yang mengusung jargon ulul albab dengan **visinya** yakni “*Menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat*” serta **misinya** yaitu: (1) *Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional,* (2) *Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam,* (3) *Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah,* dan (4) *Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia,* ingin menjadikan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Wahid Murni, MPd.,Ak., di Ruang Kerja Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016, Pukul 10.00 WIB

<sup>52</sup> ibid

Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apapun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki (QS. An-Nahl: 78; Az-Zumar: 9; At-Taubah: 122, dan Al-Imran: 187).

Dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, selain mengamanahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah difable, perguruan tinggi juga diharuskan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas. Pasal 42 UU Penyandang Disabilitas ini menyatakan bahwa Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrative berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian kegiatan pendidikan;
- c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Untuk merespon itu, Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa implementasi tentang UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini sangat relevan dengan ajaran islam yaitu dakwah dengan salah satunya dengan memberikan akses kepada kaum difabel, tentu dengan adannya uu ini kami dari pihak pimpinan setuju dan mendukung dengan langkah langkah konkret dalam benuk kebijakan universitas lewat pendidikan ini. Menurut saya seluruh pimpinan harus respon, terlebih ada pasal yang menyatakan akan mencabut izin oprasional lembaga pendidikan jika tidak menfasilitasi kaum difabel ini dan membentuk layanan difabel.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Dekan Fakultas Syariah ini menjelaskan tentang langkah konkret yang harus dilakukan adalah sosialisasi terhadap UU Penyandang Disabilitas ini yang dikomandani oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim, dan hasil penelitian ini harus bisa disosialisasikan kepada seluruh civitas akademik terutama pucuk pimpinan universitas dan dekanat. Secara normatif uu

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Roibin, M.HI., di Ruang Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 19 Juli 2016, pukul 08.20 WIB

ini melegitimasi untuk lebih perhatian kepada kaum difabel yang dalam islam disebut dengan *mustadafin*. Langkah selanjutnya adalah dengan merealisasikan dalam bentuk konkret yang mungkin bisa dimulai dengan pembangunan kampus 3 yang berlafal bismillah ini, baik sarana prasarana mulai harus difikirkan. Yang jelas, kami selaku pimpinan sangat mendukung dan mengakomodir dari disahkannya uu difabel ini dengan bentuk nyata melalui kebijakan, sosialisasi dan realisasi di lapangan. Mulai dari sarana prasarana dan kurikulumnya.<sup>54</sup>

Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merespon dengan sangat positif UU Penyandang Disabilitas ini, dimana kata beliau pendidikan inklusi harus diterapkan dan sesuai dengan visi kita, yaitu tidak membedakan pendidikan ditinjau dari status sosial, gender maupun penyandang cacat. Pendidikan inklusi juga sesuai dengan nafas kita tidak boleh membedakan. Ini terbukti dengan pada waktu seleksi masuk perguruan tinggi itu kita menfasilitasi peserta difabel. Kebetulan yang ikut tes ini difabelnya tidak berat. Seperti fasilitas lift dan kursi roda. Ini bentuk respon kepada orang yang dalam tanda kutip disebut orang lemah, meskipun mereka sendiri tidak mau dibilang lemah.<sup>55</sup> Lebih lanjut beliau memaparkan bawah untuk kurikulum yang akan dipersiapkan untuk para difabel, harus bekerjasama dengan fakultas psikologi untuk merumuskan kurikulum yang pas dan tidak lupa adalah fasilitasnya juga dipersiapkan. Selain itu perlu juga ada volunter yang bisa medampingi dari mahasiswa difabel ini.

Berangkat Respon dari pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai dukungan yang akan mereka berikan jika aturan dalam Undang-undang ini benar diimplementasikan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Secara Normatif, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana dalam Pasal 10 tentang hak pendidikan yaitu:

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Zainuddin, M.A., di Ruang Kerja Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016 , pukul 10.30 WIB

- a. Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik

Kemudian dalam Pasal 42 dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “tiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas”.

Untuk melaksanakan amanah aturan tersebut di UIN maulana Malik Ibrahim Malang, tentunya tidak bisa secara langsung, akan tetapi memerlukan peran semua pihak dan peran bersama semua *stake holder*. Merekapun pada dasarnya menyetujui akan semua hak-hak yang sama untuk belajar di perguruan tinggi bagi penyandang difabel. Langkah awal yang bisa dilakukan yaitu muklai dri unsur pimpinan, sosialisasi dan juga rencana tindak lanjut haru segera dirancang. Mengingat implementasi dari Undang- Undang ini tidak secara serta merta bisa dilaksanakan dengan kondisi fasilitas, lingkungan, Sumber daya Manusia pendidik serta hal-hal lain yang masih harus diperbaiki dan dipersiapkan secara matang. Selain itu kesiapan dari segi kurikulum juga harus dipersiapkan. Hal ini karena melihat bahwa berbeda jenis difabel maka akan berbeda pula kemampuan mereka baik kemampuan akademik dan kemampuan berinteraksi. Kemudia selain itu perlu adanya suatu unit layanan difabel dimana didalamnya ada seorang ahli dibidang difabel yang akan konsen dalam memberikan layanan bagi penyandang difabel yang akan belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kriteria universitas yang responsif terhadap penyandang disabilitas yang juga merupakan komponen dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengagwas rencana pembangunan kampus 3 akan didesain untuk lebih responsif terhadap penyandang difabel dari

segi bentuk bangunan dan fasilitasnya. Respon dari pimpinan atas adanya Undang-Undang ini juga sangat mendukung.

Wakil Rektor II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan bahwa dalam menggagas *map* kampus 3 sudah responsif terhadap difabel. Sarana dan prasarana nanti dilengkapi tetepai sekarang memang belum masuk detail *engineering* desain. Akan tetapi jika sudah masuk detail engineering akan mengarah kesana juga nantinya. Mengenai kewajiban responsif gender ini dalam Statuta sudah ada tetapi belum disahkan bahwa semua yang mempunyai disabilitas dapat masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akan tetapi itu ada dalam komponen akademik, atau kebijakan akademik, kemudian suasana akademik, termasuk kesamaan.<sup>56</sup> Wakil Rektor II juga menjelaskan bahwa Kedepan juga ingin mendidik pusat study-study dan pusat layanan dan salah satunya adalah pusat pelayanan difable. Ini kita persilahkan ke para dosen untuk mendirikan pusat. Dan tugas kami dari unsur pimpinan mengajukan pusat-pusat ini ke menpan untuk bisa diakui sebagai struktur universitas. Karena pusat adalah suatu bidang keahlian maka tidak dibentuk oleh pimpinan akan tetapi dipersilahkan ke para dosen untuk mendirikannya. Pimpinan hanya menginisiasi itu. Pusat-pusat ini akademik sekali dan merupakan keahlian dan membutuhkan orang yang ahli di bidang itu.<sup>57</sup>

Di akhir penutup wawancara dengan kami, Wakil Rektor II juga menjelaskan kenapa UIN Sunan Kalijaga Lebih Maju dalam Pelayanan Terhadap Difabel dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, itu dikarenakan bahwa di jogja di sisi sarana sudah setle dan gedung yang lama sudah diatata ulang. Jogja didorong oleh faktor makro kota. Desain kota didesain dengan sangat responsif disabilitas. Sedangkan di kota malang belum didesain seperti itu hanya di bangunan-bangunan baru seperti alun-alun kota. Sebenarnya kebijakan kita sudah sejak lama menganjurkan responsif disabilitas akan tetapi belum tertulis. Untuk model pembelajaran difabel disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan tetapi untuk sekarang belum ada tenaga yang siap dan ahli dalam bidangnya. Untuk saat

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Wakil Rektor II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sugeng Listiyo Wibowo, M.Pd., di Ruang Kerja Wakil Rektor II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 19 Juli 2016, Pukul 10.30 WIB

<sup>57</sup> Ibid.

ini di kampus kita yang baru ada adalah cacat fisik dan ini masih bisa menyesuaikan dengan kelas umum. Untuk tunanetra atau tuna rungu belum ada. Kita masih belum bisa menerima tunanetra karena fasilitas dan modul- modul belum bisa menyediakan. Selain itu jumlah difable tidak banyak sehingga memperlakukan secara khusus yang jumlahnya sedikit itu susah. Langkah awal mungkin di data jumlah difable yang ada.kemudian untuk para difabel yang kurang mampu bisa kita masukan ke bidik misi dengan great persyaratan akademik kita turunkan.<sup>58</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas, Respon yang positif dari Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik ditingkat Rektorat maupun di Tingkat Dekanat ini, Insyaallah akan mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus Islam yang ramah terhadap difabel. Hal ini tentunya perlu kerja civitas akademika dan para stake holder terkait untuk mewujudkan itu, apalagi UIN Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang sudah siap menjadi *World Class University*.

#### **4.2. Site Plan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Untuk Mewujudkan Kampus Yang Inklusi dalam Memberikan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif UU No. 8 Tahun 2016**

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan (*planning*) dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan rekrutmen karyawan baru, program perencanaan anggarannya dll. Perencanaan (*planning*) merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan.

Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi

---

<sup>58</sup> Ibid.

tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan).

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi juga sudah menyusun perencanaan terutama terkait dengan pengembangan kampus, terlebih dengan semakin banyaknya peminat yang ingin menimba Ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Penyusunan perencanaan pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk merespon perkembangan zaman.

Terkait dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kabag Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan bahwa untuk pengembangan kampus yakni pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dari pihak konstruksinya sudah memperhatikan masalah akses difabel ini. Beliau berharap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ingin mewujudkan sebagai kampus yang ramah difabel yakni dengan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas. Kalau bagian konstruksi dikampus 1 dan 2 jika mau dirubah ramah difabel sepertinya kurang bisa, karena sudah terbentuk seperti ini, tapi itu karena perintah UU, maka kita akan melaksanakannya dengan cara bertahap. Mungkin yang dikampus 3 bisa dibuat perencanaan ulang yang bisa memberikan akses jika ada mahasiswa difabel di kampus ini.<sup>59</sup>

Site plan pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim berdasarkan penjelasan kabag perencanaan, sudah dipastikan akan ramah difabel, artinya sarana dan prasarana untuk ramah difabel akan dipenuhi. Mengenai pengertian site plan sendiri yakni gambar dua dimensi yan menunjukan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyagkut

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Drs. Mohammad Ridwan, M.Pd., di Ruang Kerja Kepala Bagian Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 11.00 WIB.

rencana jalan, utilitas air bersih , listrik, dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.<sup>60</sup> Berikut gambar perencanaan pengembangan dan pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terletak di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur. Selain didesain dengan ramah difabel untuk memberikan akses kepada penyandang disabilitas, site plan kampus ini juga cukup unik yakni berbentuk lafal “Basmalah”.

**Gambar 1**  
**Site Plan Pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan bahwa, pengembangan kelembagaan kampus dengan pembangunan kampus 3 ini yang berlafal Basmalah, merupakan sebuah rencana besar yang insyaallah akan segera terwujud, terutama desainnya yang dirancang khusus dan unik sebagai perguruan tinggi Islam. Apalagi setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini, pembangunan kampus 3 harus ramah difabel.<sup>61</sup>

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah sangat siap untuk menuju *World Class University*. Untuk mewujudkan itu, pengembangan kampus kedepannya harus memperhatikan

<sup>60</sup> <http://artikel2.com/site-plan/>

<sup>61</sup> Wawancara dengan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., di Rumah Singgah Kampus II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016 Pukul 10.00 WIB.

berbagai kebutuhan yang ada, salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini penting karena secara kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sudah siap mewujudkan kampus yang Islami di dunia internasional dan sebagai pusatnya peradaban Islam di Indonesia.<sup>62</sup>

Pengembangan kamus ke depan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah mulai ditata dan dikelola dengan baik, terutama akses terhadap penyandang disabilitas sudah mulai disusun secermat mungkin. Bahkan menurut pak Kabag Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, disaat membangun kampus 3 ini, ada beberapa perencanaan, yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Jika bangunan ini ramah difabel, maka harus ada perencanaan. Jika sudah memperhatikan itu, maka tahapan pengawasan dan konstruksi ini sudah mengikuti itu, di dalam perencanaan itu, ada tim teknis yang paham untuk masalah difabel ini, sehingga pembangunan kampus 3 itu benar-benar memberikan akses kepada penyandang disabilitas.<sup>63</sup>

Penyediaan sarana belajar yang ramah terhadap penyandang difabilitas adalah usaha pertama yang perlu dioptimalkan realisasinya. Perguruan tinggi perlu lebih awas terhadap kebutuhan mahasiswa difabel dalam mengakses materi-materi pembelajaran. Hal ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa tunanetra yang cenderung lebih membutuhkan alat bantu yang berbeda dengan mahasiswa difabel lainnya. Keberadaan buku teks, diklat, dan *slide* presentasi yang umum digunakan di berbagai kampus cukup dapat mendukung mahasiswa difabel lainnya, seperti mahasiswa tunadaksa, tunarungu, ataupun tunawicara. Namun, bagi para mahasiswa tunanetra, keberadaan material pembelajaran yang cenderung bersifat visual tersebut tidak cukup membantu usaha belajar mereka. Untuk dapat membaca dan mengerjakan tugas, mereka membutuhkan alat-alat khusus seperti reglet dan stilus, papan bacaan, *talking book*, *tape recorder*, bahan cetak dengan tulisan berukuran besar, *optacon* untuk mengubah tulisan cetak

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Drs. Mohammad Ridwan, M.Pd., di Ruang Kerja Kepala Bagian Perencanaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016 , pukul 11.00 WIB.

menjadi dapat dikenali melalui perabaan, serta *Kurzweil reading machine* yang dapat menerjemahkan tulisan cetak ke dalam bentuk bunyi atau suara.<sup>64</sup>

Mengenai sarana dan prasarana yang ramah difabel, seperti kelas dan laboratorium harus direncanakan dan disesuaikan. Menurut Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, terkait dengan sarana dan prasarana harus ada penambahan lift di gedung yang berlantai karena alat eksperimen yang sulit di pindah-pindah yang ada di lantai 3, khususnya di fakultas psikologi saat ini, sehingga itu akan memudahkan bagi penyandang disabilitas dan memberikan akses terhadap mereka.<sup>65</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dijelaskan oleh Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa mengenai sarana di fakultas ini Untuk sekarang belum responsif difabel. Kami harus set rencana ke depan. Mungkin nanti akan kita atur dan tata dahulu, sehingga sesuai dengan keadaan disabilitas. Sebenarnya tidak ada masalah jika ada mahasiswa difabel yang ikut dalam kegiatan belajar dengan mahasiswa yang lain. Bagi yang lolos seleksi akan bisa menyesuaikan. Kami akan siap merespon ini karena kami sebenarnya sering berdekatan dan bersinggungan langsung dengan penyandang disabilitas bahkan mahasiswa PKL sering ke panti rehabilitasi. Jadi kita memang mengetahu itu, dan memahami tentang disabilitas ini. Sebenarnya dari para difabel ini ada yang berpotensi tetapi karena faktor dirinya sendiri dan kadang faktor keluarga dia tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang.<sup>66</sup>

Lebih lanjut Dekan Fakultas Psikologi ini menjelaskan bahwa untuk saat sekarang ini kami belum ada layanan khusus difabel dan kita baru ada LP2TP tapi sering ada permintaan dari temen2-temen yang bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi dan lainnya yang seringkali menggunakan LKP2TP itu. Kita juga kerjasama dengan sekolah autis yang ada di brawijaya kemudian unisma juga seringkali bekerjasama dengan kita. Sementara ini mengenai fasilitas bagi difabel

---

<sup>64</sup> F. Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*, (Depok: LPSP3 UI, 2009), hlm. 23

<sup>65</sup> Wawancara dengan Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Iin Tri Rahayu, M.Psi., di ruang kerja Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 19 Juli 2016, pukul 13.00 WIB.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Iin Tri Rahayu, M.Psi di Ruang Kerja Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 19 Juli 2016 , pukul 14.00 WIB

hanya terbatas untuk mengetes dan mengetahui kapasitas intelektualnya dan saya kira itu bisa dikembangkan kalau memang ada tuntutan seperti itu.<sup>67</sup>

Meskipun terkesan mahal, pemenuhan sarana belajar bagi mahasiswa difabel sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar. Selama ada kemauan, usaha, dan orang-orang yang rela menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu, biaya tersebut bisa diminimalisasi. Ada kemungkinan bahwa mahasiswa tunanetra telah memiliki reglet, stilus, dan papan bacaan sendiri karena mereka tentu menggunakan alat tersebut ketika belajar di sekolah. Jika tidak, kampus dapat menyediakan beberapa dan meminjamkannya kepada mereka ketika dibutuhkan pada jam-jam kuliah. Sementara itu, buku teks bertulisan besar bagi mahasiswa tunanetra yang *low vision* atau memiliki penglihatan kurang awas, tetapi tidak buta total, bisa tidak dicetak apabila kampus bersedia menyediakan dan meminjamkan lensa atau kaca pembesar. Dalam usaha pengadaan alat-alat tersebut, kampus dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga nirlaba seperti Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Selain itu, *talking book* juga tidak dibutuhkan selama ada relawan yang bersedia membaca dan merekam bahan-bahan bacaan kuliah melalui alat perekam.

Melalui usaha-usaha tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat menyediakan sarana belajar yang lebih ramah dan mendukung usaha para mahasiswa difabel dalam menuntut ilmu. Perlu diingat, pengadaan alat-alat bantu belajar yang lebih mengutamakan tunanetra tersebut bukan bertujuan untuk lebih mengistimewakan mahasiswa tunanetra dibandingkan mahasiswa difabel lain, melainkan untuk memberi kesempatan yang sama bagi mereka dalam menuntut ilmu seperti mahasiswa lain yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah cukup banyaknya penyandang tunanetra yang memasuki perguruan tinggi. Sebagai contoh, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa tunanetra paling banyak jumlahnya jika dibandingkan mahasiswa difabel lain.<sup>68</sup>

Keberadaan sarana fisik yang mendukung akses difabel, terutama tunadaksa, tersebut memang cukup mendapat perhatian. Meskipun mungkin

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Yayasan Mitra Netra. (2009, Maret). Halo Mitra. Retrieved Juni 30, 2010, from Yayasan Mitra Netra: <http://www.mitranetra.or.id/default.asp?page=halo&id=11>

belum semua, sejumlah tempat di beberapa kampus telah memiliki *ramp*. Namun, perlu diingat bahwa bukan hanya fasilitas itu saja yang dibutuhkan untuk menjamin aksesibilitas mahasiswa difabel. Penyandang tunanetra yang baru memasuki lingkungan kampus, misalnya, membutuhkan bantuan lain untuk memudahkan orientasi dan mobilisasi dirinya. Apabila mahasiswa tersebut memasuki lift, atau mencari ruangan kuliah, dia belum tentu dapat berhenti di lantai yang tepat atau menemukan ruangan yang benar tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, agar dapat menghadirkan suasana yang lebih ramah dan tidak membatasi mahasiswa tersebut, diperlukan adanya tambahan sarana informasi khusus, seperti pemasangan pelat logam di sisi tombol lift dan di sisi pintu ruangan berisi informasi mengenai nomor lantai atau nomor ruangan dalam huruf braille

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas adalah mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai dukungan yang akan mereka berikan untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus yang inklusi atau ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, buktinya nyatanya adalah akan dimulai pada saat pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.
2. *Site plant* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang inklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016 bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi juga sudah menyusun perencanaan terutama terkait dengan pengembangan kampus. Penyusunan perencanaan pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang ramah difabel akan dimulai pada saat membangun kampus 3. Ada beberapa tahapan perencanaan, yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Dalam tahapan perencanaan itu, *site plan* kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini ini sudah dirumukian sebagai bangunan yang ramah difabel artinya akan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, yang dimulai dari pemberian sarana dan prasarana.

#### **5.2 Saran**

1. Kepada seluruh civitas akademika diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sebagai kampus inklusi yakni sebagai kampus yang ramah terhadap difabel, dan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas

2. Kepada Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik di tingkat rektorat maupun di tingkat dekanat untuk melakukan pengawasan terhadap program pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke depannya terutama pemberian akses terhadap penyandang disabilitas, sehingga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menyandang kampus yang ramah difabel dan menjadi *World Class University*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005)
- Amin Rahmanurrasyid, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, (Tesis Tahun 2008)*
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta; Kompas, 2010)
- A. Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, Tahun 2011
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989)
- Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- D.M. Sidiq, “*Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi*,” dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), Desain Pembelajaran Sensitif Difabel,( Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007)
- Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012)
- Endang Warsiki dkk., *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*,(Surabaya: YPAC, 2003)
- F. Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*, (Depok: LPSP3 UI, 2009)

<http://artikel2.com/site-plan/>

Imam Suprayogo, *Tarbiyah Ulul Albab: Dzikir, Fikr, dan Amal Shaleh*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,*Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005)

Muhammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Pendi, *Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Kepemimpinan Integrative Terhadap Pembangunan Daerah*, (Makassar: Skripsi Unhas: 2011)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total, 2007)

Risnawati Utami, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, diselenggaakan atas Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights

Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2005)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andy Offset, 1995

T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Terry L.Cooper, *The Responsible Administrator : an approach to ethics for the administrative role*, (United State : Jossey Bay, 1998)

UNESCO Bangkok, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, (Bngkok: UNESCO Bangkok, 2009)

Yayasan Mitra Netra. (2009, Maret). Halo Mitra. Retrieved Juni 30, 2010, from  
Yayasan Mitra Netra: [http://www.mitranetra.or.id/default.asp?  
page=halo&id=11](http://www.mitranetra.or.id/default.asp?page=halo&id=11)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas